

**MANUAL PROSEDUR  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI  
NEGERI SIPIL (TENAGA  
KEPENDIDIKAN)**



**FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2013**



**MANUAL PROSEDUR  
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil  
(Tenaga kependidikan)**

**Fakultas Ilmu Budaya  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

<b>Kode Dokumen</b>	<b>: 0120007070</b>
<b>Revisi</b>	<b>:</b>
<b>Tanggal</b>	<b>: 18 Nopember 2013</b>
<b>Diajukan oleh</b>	<b>: Pembantu Dekan II</b>  <b>Dr.Ir. Ni Wayan Surya Wardhani, MS.</b>
<b>Disetujui oleh</b>	<b>: Pjs. Dekan FIB</b>  <b>Prof. Ir. Ratya Anindita, M.S., Ph.D.</b>

## Daftar Isi

Daftar Isi .....	1
Tujuan .....	2
Definisi.....	2
Ruang Lingkup.....	3
Pihak Orang Terkait .....	3
Referensi .....	3
Uraian Prosedur Kenaikan Pangkat .....	3
Bagan Alir.....	5
Lampiran .....	6
1. SK Pangkat (0120007070 01).....	6

## **Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Tenaga kependidikan)**

### **Tujuan**

Manual Prosedur Pemantauan dan Pemrosesan Kepangkatan ini dibuat untuk: 1) melakukan pemantauan karir Pegawai Negeri Sipil ; 2) memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja; 3) meningkatkan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sesuai haknya; 4) mendorong peningkatan karir Pegawai Negeri Sipil; 5) memperlancar proses pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

### **Definisi**

#### **Pegawai Negeri Sipil (Tenaga kependidikan)**

yang dimaksud disini adalah Pegawai Negeri Sipil dalam bidang tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya UB.

**Dasar Kenaikan Pangkat** adalah Surat Keputusan terkait, yang mengatur tentang kenaikan Pangkat

#### **Staf tenaga kependidikan Subbag**

**Kepegawaian** adalah Pegawai Negeri Sipil tenaga kependidikan di subbag kepegawaian yang ditugaskan mengurus keangkatan di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya UB.

## **Ruang Lingkup**

Yang diatur dalam manual prosedur ini mulai dari pemantauan kenaikan Pangkat mulai dari Pengajuan/Pengusulan Kenaikan Pangkat sampai dengan penerimaan surat keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (Tenaga kependidikan)

## **Pihak Orang Terkait**

1. Rektor
2. Pembantu Dekan II
3. Kepala Tata Usaha
4. Subbag dan Pegawai Negeri Sipil (Tenaga kependidikan) Bag Kepegawaian.

## **Referensi**

FIB-UB, dalam menjalankan pemantauan kepangkatan berpedoman pada:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- (2) Bahan Ajar Diklat Kepegawaian Kementerian Pendidikan Nasional

## **Uraian Prosedur Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil (Tenaga kependidikan)**

1. Subbag kepegawaian memantau kepangkatan berdasarkan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) yang dibuat tiap 1 tahun sekali.
2. Bagian kepegawaian memberitahu kepada yang bersangkutan melalui surat untuk segera melengkapi berkas kenaikan pangkat.

3. Yang bersangkutan melengkapi persyaratan kenaikan pangkat, dan mengirimkan kepada Subbag Kepegawaian.
4. Staf tenaga kependidikan bagian kepegawaian mengecek kelengkapan persyaratan.
5. Staf tenaga kependidikan bagian kepegawaian membuat surat pengantar pengiriman usulan kenaikan pangkat, dan menyerahkan kepada PD II.
6. Berkas kepangkatan dikirimkan kepada bagian kepegawaian Kantor Pusat Universitas Brawijaya.
7. Subbag Kepegawaian menerima SK kenaikan pangkat, mengarsipkan dan mendistribusikan kepada ybs.


### **Tim Penyusun**

1. Dr. Ir. Ni Wayan Surya Wardhani, M.S
2. KaSubbag Keuangan dan Kepegawaian
3. Teguh A

### **Lampiran**

1. Bagan alir kerja
2. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat

## Bagan Alir



## Lampiran

### 1. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Tenaga Kependidikan (0120007070 01)

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1235/UN10/KP/2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 72/M Tahun 2010;  
6. Keputusan Mendiknas Nomor 61 Tahun 2009;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2002;  
2. Perimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Al. 13016004781 tanggal 30 September 2011  
3. Surat Pengantar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4815/A4.2/KP/2012 tanggal 17 Januari 2012.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :


- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. N a m a                  | : Drs. Adi Joni                              |
| 2. N I P / Karpeg           | : 196209291981031001 / D. 0384195            |
| 3. Tempat dan tanggal lahir | : Malang, 29 September 1962                  |
| 4. Pendidikan terakhir      | : Sarjana Ekonomi Tahun 1991                 |
| 5. Pangkat /Gol.Ruang,TMT   | : Penata , (Gol. III/c), 1 Oktober 2007      |
| 6. Jabatan                  | : Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian          |
| 7. Unit kerja               | : Fakultas Ilmu Bahasa Universitas Brawijaya |

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tk.I. (Gol. III/c) dengan masa kerja golongan 22 Tahun 7 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.907.900,- (Dua juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 9 Februari 2012

  
Anns Jember Pendidikan dan Kebudayaan  
Kantor  
Universitas Brawijaya  
Prof. Dr. Yogi Sugito,  
NIP. 195101221979031002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
3. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya
4. Kepala KPPN di Malang
5. Rektor Universitas Brawijaya di Malang
6. Dekan FIB Universitas Brawijaya di Malang